



**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) dan  
LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan, rahmat dan hidayahnya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini dapat diselesaikan.

Laporan ini disampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana disebutkan Kepala Daerah wajib membuat laporan keterangan pertanggungjawaban atas hasil kinerjanya selama satu tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut juga berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami dengan senang hati menerima segala saran dan pendapat dari berbagai pihak demi lebih sempurnanya penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini di masa mendatang. Semoga dengan laporan yang disampaikan ini berguna dan sebagai bahan evaluasi atas kinerja kita selama ini.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pelaihari, Januari 2022  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanah Laut,

**Ir. SUHARYO**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19640502 198703 1 020

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Gambaran Umum .....	2
BAB II    PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM .....	17
2.1    Urusan Wajib .....	17
BAB III    PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	47
BAB IV    PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.....	48
4.1    Kerjasama Daerah.....	48
BAB V    PENUTUP.....	50
5.1    Kesimpulan.....	50
5.2    Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan.....	50

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.2.1	Tabel Jumlah PNS/ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan.....	10
Tabel 1.2.2	Tabel sarana dan prasarana umum pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.....	11
Tabel 2.1.1	Tabel SPM Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	17
Tabel 2.1.2	Tabel Kesesuaian antara Renstra dan Renja Tahun 2021.....	18
Tabel 2.1.3	Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	24
Tabel 2.1.4	Tabel alokasi dan realisasi Tahun 2021.....	30
Tabel 2.1.5	Tabel pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.....	33
Tabel 2.1.6	Tabel Permasalahan dan solusi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	42
Tabel 2.1.7	Tabel Kebijakan strategis yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.....	45
Tabel 2.1.8	Tabel Tindak lanjut rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya....	45

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Rincian PNS SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021
2. Daftar Rincian Pejabat Eselonering
3. Daftar Jabatan Fungsional
4. Daftar Rincian Pejabat yang Sudah Mengikuti Diklat PIM
5. Daftar Rincian Pejabat yang Memenuhi Persyaratan Kepangkatan
6. Struktur Organisasi Tahun 2021
7. Aset Nihil Tahun 2021
8. Rekapitulasi Belanja Langsung Tahun 2021
9. Perda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
10. Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023 Diskominfo Kab. Tanah Laut
11. Renja Diskominfo Kab. Tanah Laut Tahun 2021
12. RKA Murni Diskominfo TA 2021 dan RKA Perubahan Diskominfo TA 2021
13. DPA Murni Diskominfo TA 2021 dan DPA Perubahan Diskominfo TA 2021
14. Media Sosial dan website Resmi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
15. Tabel IKM tahun 2021
16. Perjanjian Kerja Sama Diskominfo Tahun 2021

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan SKPD yang baru dibentuk pada awal Tahun 2017 yang sebelumnya merupakan Bidang Komunikasi dan Informatika pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308).

Maka berdasarkan perkembangan yang ada sejak tanggal 03 Januari 2017, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut mulai menjalankan roda Organisasi karena pada tanggal tersebut baru dilantiknya pejabat di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Adapun dasar hukum penyusunan LKPJ dan LPPD ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;


5. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah;
6. PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang percepatan pemberantasan korupsi;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2013 Tentang Strategi dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan Hidup, Perumahan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintahan dalam Negeri, Keluarga Berencana dan Keluarga Sederhana, Penanaman Modal, Kesenian, Ketenagakerjaan, Sosial, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komunikasi dan Informatika dan Perhubungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
10. Rencana Pembangunan Jangka Daerah Menengah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

## **1.2 Gambaran Umum SKPD**

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.

Dinas Komunikasi dan Informasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- a) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:



Susunan Organisasi beserta uraian tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan
  - 2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Komunikasi, terdiri dari :
  - 1). Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik ; dan
  - 2). Seksi Kemitraan Penyiaran dan dan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Penyelenggaraan E-Government, terdiri dari :
  - 1). Seksi Infrastruktur dan Teknologi ; dan
  - 2). Seksi Pengembangan Aplikasi.
- e. Bidang Statistik dan Persandian, terdiri dari :
  - 1). Seksi Pengelolaan Statistik ; dan
  - 2). Seksi Persandian
- h. Unit Pelaksana Teknis

#### **Kepala Dinas**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pembinaan UPT Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Sekretariat**

- (1) Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

(2) Mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
- g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretariat membawahi dari:**

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

### **Bidang Komunikasi**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang komunikasi;
  - b. perumusan kebijakan bidang komunikasi;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang komunikasi;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang komunikasi;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan saluran komunikasi publik;
  - f. pelaksanaan kebijakan kemitraan, penyiaran dan informasi publik;
  - g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang komunikasi;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Komunikasi membawahi dari:**

- 1) Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik; dan
- 2) Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik.

### **Seksi Pengelola Saluran Komunikasi Publik**

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan saluran komunikasi publik.

### **Seksi Kemitraan, Penyiaran dan Informasi Publik**

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait kemitraan, penyiaran dan informasi publik.

### **Bidang Penyelenggaraan E-Government**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan E-Government.
- (2) Menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja bidang penyelenggaraan E-Government;
  - b. perumusan kebijakan bidang penyelenggaraan E-Government;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang penyelenggaraan E-Government;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan E-Government;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur dan teknologi;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengembangan aplikasi;
  - g. penyiapan bahan rekomendasi izin bidang E-Government;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan E-Government;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Penyelenggaraan E-Government membawahi dari:**

- 1) Seksi Infrastruktur dan Teknologi; dan
- 2) Seksi Pengembangan Aplikasi.

### **Seksi Infrastruktur dan Teknologi**

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait infrastruktur dan teknologi.

### **Seksi Pengembangan Aplikasi**

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan aplikasi.

### **Bidang Statistik dan Persandian**

- (1) Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan statistik dan persandian.
- (2) Menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang statistik dan persandian;
  - b. perumusan kebijakan bidang statistik dan persandian;
  - c. pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang statistik dan persandian;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang statistik dan persandian;
  - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan statistik;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan persandian;
  - g. pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

### **Bidang Statistik dan Persandian membawahi dari:**

- 1) Seksi Pengelolaan Statistik; dan
- 2) Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.

### **Seksi Pengelolaan Statistik**

- mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan statistik.

**Seksi Persandian**

- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan persandian.

b) Kepegawaian

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai jumlah PNS sebanyak 17 (tujuh belas) orang. Untuk detailnya dapat dilihat pada lampiran. Sedangkan sumber daya manusia/susunan Pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) berjumlah 35 orang terdiri dari 17 orang PNS dan 18 orang Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT), yang meliputi :

Kepala Dinas	: 1 orang
Sekretaris	: - orang
Kepala Bidang Komunikasi	: 1 orang
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	: 1 orang
Kepala Bidang Statistik dan Pesandian	: 1 orang
Kasubbag Umum & Kepegawaian	: 1 orang
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	: 1 orang
Kasi Pengelola Saluran Komunikasi Publik	: - orang
Kasi Kemitraan Penyiaran dan Komunikasi Publik	: 1 orang
Kasi Infrastruktur dan Teknologi	: - orang
Kasi Pengembangan Aplikasi	: 1 orang
Kasi Pengelolaan Statistik	: 1 orang
Kasi Persandian	: 1 orang
Staf Pelaksana/Fungsional	: 7 orang
Non PNS/Pegawai Tidak Tetap (PTT)	: 23 orang

Susunan kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan golongan ruang:

Golongan IV

a. Golongan IV/c	: 1 orang
b. Golongan IV/b	: 1 orang
c. Golongan IV/a	: 1 orang

Golongan III

- a. Golongan III/d : 3 orang
- b. Golongan III/c : 1 orang
- c. Golongan III/b : 3 orang
- d. Golongan III/a : 2 orang

Golongan II

- a. Golongan II/d : 3 orang
- b. Golongan II/c : 2 orang
- c. Golongan II/b : - orang
- d. Golongan II/a : - orang

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.1 Tebel Jumlah PNS/ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Pegawai	Ket
1.	SD/MI	-	
2.	SLTP/MTs	-	
3.	SLTA/SMK	3	
4.	D.III	4	
5.	S1/D.IV	8	
6.	S2	2	
	Jumlah	17	

c) Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 sudah mencukupi sehingga program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik, namun akan terus ditingkatkan guna peningkatan pelayanan penyelenggaraan *E-Government* Kabupaten Tanah Laut yang lebih baik. Adapun kondisi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel sarana dan prasarana umum sebagai berikut:

Tabel 1.2.2

Tabel sarana dan prasarana umum pada Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Tanah Laut

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG	KETERANGAN
1	Portable Generating Set	1	Baik	Genset Radio Tuntung Pandang
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	3	Baik	Mobil operasional Kepala Dinas dan mobil operasional Dinas dan mobil operasional Radio Tuntung Pandang FM
3	Sepeda Motor	6	Cukup baik	Kendaraan Roda Dua Operasional Dinas
4	Perkakas Konstruksi Logam Lain-lain	6	Baik	Berupa penangkal petir beserta perlengkapannya pendukungnya, tower jaringan ukuran sedang, plat besi/dak cor pelindung kabel
5	Perkakas Standar Lain-lain	14	Baik	Harness, carabiner, tali karmantel, Bag Pack, mini katrol (pulley), figure 8
6	Perkakas Khusus Lain-lain	38	Baik	Digital multimeter, LAN tester digital, bor baterai combo, harness/sabuk pengaman, Bag pack (tas peralatan), portabel iron solder, obeng set, tespen, obeng listrik, kunci inggris, kunci sock, kunci ring all pas size, Tang set, Kunci L Panjang, Crimping Tool RJ11/RJ45, pemotong kabel, Toolbox, helmet, Headlamp
7	Global Positioning System (GPS)	1	Rusak Berat	Peralatan GPS
8	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Kurang Baik	-
9	Lemari Besi	9	Baik	Lemari arsip
10	Rak Besi/Metal	10	Baik	rackmount untuk penyimpan radio station, Rack Server 42/48 U, Rack Server 18/22 U, Rak besi arsip
11	Filling Besi/Metal	4	Baik	Filling Kabinet Tingkat 4 (Empat)

12	Brand Kas	1	Baik	-
13	Kardek Besi/Metal	2	Baik	Locker 5 laci
14	Lemari kayu	2	Kurang baik	Lemari 2 pintu
15	Papan Visuil	3	Baik	running text, Runing text mobil Radio tuntung pandang, Neon box mobil radio tuntung pandang
16	Papan Nama Instansi	1	Baik	-
17	Papan Pengumuman	8	Baik	untuk pemberitahuan kawasan free wifi
18	Mesin Absensi	65	Baik	Mesin Absensi untuk menunjang pelaksanaan kehadiran pegawai di SKPD
19	Genset	2	Baik	
20	Mesin Pompa Air	1	Baik	-
21	Papan Nama Ruangan/Jabatan	12	Baik	-
22	Papan Nama Lainnya	1	Baik	Papan nama Radio Tuntung Pandang
23	Meja Kayu	10	Baik	meja kerja
24	Meja Rapat	4	Baik	Meja rapat
25	Meja Resepsionis	1	Baik	-
26	Meja Panjang	1	Baik	Meja Jati Panjang 3m + Kursi
27	Bangku Tunggu	2	Baik	Bangku tunggu
28	Kursi Lipat	10	Baik	Kursi lipat pengadaan Tahun 2018
29	Meja Komputer	2	Baik	-
30	Sofa	2	Baik	-
31	Kursi Kerja	39	Baik	Kursi kerja eselon dan staf
32	Meja Kerja	12	Baik	-
33	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Baik	-
34	AC Split	8	Baik	-
35	Exhause Fan	1	Baik	-
36	Televisi	2	Baik	untuk di Bidang E Goverment
37	Microphone	1	Baik	Mikropon Siaran Warna Silver
38	Microphone Table Stand	6	Baik	Mikropon meja berdiri
39	Tandon Air	1	Baik	-
40	Tabung Pemadam Api	2	Cukup baik	-
41	Mainframe	3	Baik	Server data high end, server 16 GB Ram, 2 x 1 TB

42	Personal Komputer Lain-lain	4	Baik	Management Routing, wire management, Switch (Workgroup Switches, 48 10/100/1000, 2 T/SFP LAN), H/W Firewall'
43	P.C Unit/ Komputer PC	24	Baik	-
44	Laptop	11	Baik	-
45	Note Book	2	Kurang baik	-
46	Personal Komputer Lain-lain	5	Baik	untuk pemetaan dan desain grafis, load balancing
47	Hard Disk	4	Baik	Hardisk server
48	Monitor	2	Baik	LCD Monitor
49	Printer	19	baik	-
50	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1	Rusak Berat	Rictifier
51	UPS	7	Baik	UPS Rackmount non expandable, UPS/Stabilizer-Informasi, UPS 10.000 VA + Railing Kit + Battery Pack
52	Stabilizer/Stavolt	3	Baik	Stabilizer / INFORMASI
53	Harddisk Eksternal	4	Baik	meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual
54	Memory	2	Baik	untuk meningkatkan kapasitas laptop yang berfungsi sebagai portabel kontrol audio visual, SSD
55	Router	67	Baik	PC Bridge, Router 16 Core CPU, Omni Router, Backup Router
56	Modem	21	Baik	perlengkapan sms broadcast/gateway dan MODEM BID.EGOV TH 2018
57	Peralatan Jaringan Lain-lain	6	Kurang Baik	perlengkapan sms broadcast/ gateway, jaringan FO feeder, perlengkapan, dan jasa instalasinya, jaringan intranet, perlengkapan, dan instalasinya, print server
58	Tiang Antene	7	Baik	Tiang Hotspot
59	Radio Access Point	37	Baik	Sollar cell Hotspot, Radio point multi, Radio Point to Point (Station recieve dan

				wds) Radio Point to Point (Station receive dan wds) Radio point to point( station receive dan wds )
60	Antene	5	Kurang baik	antena omni jaringan penunjang e-governm
61	Switch Hub	23	Baik	-
62	Wireless Access Point	6	Baik	Wireless Station 5 Ghz (outdoor)
63	Anti Petir/Ground Jaringan	1	Baik	-
64	Adaptor WIFI	1	Rusak Berat	wifi streaming portable
65	Proyektor + Attachment	1	Baik	water wall & proyektor
66	Telephone Hybird	1	Kurang Baik	IP Phone
67	Headphone	12	Baik	-
68	Microphone/Wireless Mic	7	Baik	-
69	Professional Sound System	3	Kurang Baik	Sound Sistem
70	Microphone Table stand	6	Kurang Baik	-
71	Handycam	1	Baik	-
72	Stand Microphone	5	Cukup Baik	-
73	Televisi	1	Baik	
74	Camera Electronic	3	Baik	-
75	Amplifier	1	Baik	Amplifier
76	Loudspeaker	2	Baik	speaker
77	Handy Talky	8	Baik	-
78	Handphone	4	Baik	-
79	Unit Transceiver VHF Portable	1	Kurang baik	Mixer Siaran
80	Alat Komunikasi Radio VHF Lain-lain	3	Kurang baik	Repeater dan Transmitter VHF ( Radio Pantau ); Antena Repeater dan kelengkapannya
81	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	1	Baik	SOUND SYSTEM
82	Unit Pemancar HF/SW Stationary	1	Rusak Berat	radio repeater/ pemancar ulang
83	Unit Pemancar VHF/FM Stationary	4	Kurang baik	Antena dan Instalasi
84	Alat Pemancar VHF/FM Lain-lain	2	Baik	-
85	Peralatan Antena VHF/FM Lain-lain	3	Cukup Baik	Tabung Pemancar Radio Tuntung Pandang FM dan Exiter Pemancar Radio

86	Program Input Equipment Lain-lain	1	Baik	Exiter
87	Preamplifier PM Tube Bose	1	Rusak Berat	-
88	Mixer Router	1	Rusak Berat	-
89	CCTV	1	Baik	TEKNOLOGI DIGITAL SECURITY DI TITIK RAWAN KAMTIBMAS
90	CCTV	1	Baik	cctv 8 channel
91	Tabung Pemadam Api	2	Baik	-
92	Stand Microphone	5	Baik	-
93	Meja Siaran	3	Baik	-
94	Kursi Staf	10	Baik	-
95	Air Conditioner 1 PK	4	Baik	-
96	Air Conditioner 1,5 PK	1	Baik	-
97	Kipas Angin	2	Baik	-
98	Televisi LED TV 40 inch	1	Baik	-
99	PC Unit	3	Baik	-
100	Laptop	4	Baik	-
101	Scanner	1	Baik	-
102	Printer	2	Baik	-
103	Meja Kerja	1	Baik	-
104	Kursi Kerja	1	Baik	-
105	Kursi Tamu	1	Baik	-
106	Layar Proyektor 120"	1	Baik	-
107	Alat pengontrol temperatur/suhu ruangan	1	Baik	-
108	Drone	1	Baik	-
109	Kamera Video	4	Baik	-
110	Video Capture	2	Baik	-
111	Tangga Teleskopik	1	Baik	-
112	Bracket TV up to 65 Inch	2	Baik	-
113	Alat Pemadam Api Ringan Fireball	6	Baik	-
114	Alat Pemadam Api Ringan Tabung	1	Baik	-
115	PC DEKSTOP	1	Baik	-
116	UPS 30 Kva (include Modular Battery Cabinet, Battery String)	1	Baik	-
117	MEMORY (RAM) 8 GB DDR4	1	Baik	-
118	Hardisk eksternal 2 TB	1	Baik	-
119	Perangka Jaringan Lainnya	1	Baik	Cloud Core Router, Access Point SKPD, Switch Hub, Splitter 1:4 Optical Distribution Point, Splitter 1:8 Optical Distribution Point, Optical Network


				Termination (ONT)
120	Jaringan Fiber Optik Antar SKPD	1	Baik	-
121	Rackmount	3	Baik	-
122	FO Toolkit	1	Baik	-
123	Perangkat Video Conference	2	Baik	-
124	Perangkat Keamanan Ruang NOC	1	Baik	CCTV dan Alarm
125	Panel listrik ruang NOC	1	Baik	-
126	Aplikasi penunjang E-Government	3	Baik	-
127	Komputer/PC	1	Baik	-
128	Komputer Tablet	1	Baik	-
129	UPS 6000 V	1	Baik	-
130	Magnetic Switch 220 V	2	Baik	-
131	Peralatan Studio Video dan Film	1	Baik	-
132	Alat Komunikasi Radio VHF	1	Baik	-

Sumber Daya lainnya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya antara lain:

1. Jaringan komunikasi E-Government dengan ditunjang 1 unit tower radio telekomunikasi;
2. Portal Website Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
3. Media Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
4. Jaringan fiber optik (FO) beserta kelengkapannya;
5. Gedung Network Operation Center (NOC);
6. Studio LPPL Radio Tuntung Pandang Tanah Laut.

d) Data statistik

Data statistik yang dapat disajikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut adalah data statistik lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dikelola melalui aplikasi Satu Data Tanah Laut (<http://data.tanahlautkab.go.id:8080/>).



## BAB II

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

#### 2.1 Urusan Wajib

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu Dinas yang melaksanakan urusan wajib yakni urusan Komunikasi dan Informatika serta Statistik.

##### 2.1.1 Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SPM Dinas Komunikasi dan Informatika adalah bidang komunikasi dan informatika. SPM Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1

Tabel SPM Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

No	Capaian SPM	Target	Capaian	Bidang Penyelenggara
1	Media massa (dialog melalui radio)	100%	100%	Bidang Komunikasi
2	Jumlah KIM	3 kelompok	3 Kelompok	Bidang Komunikasi
3	Website	80%	80%	Bidang Penyelenggaraan E-Government
4	Jumlah jaringan SKPD yang terhubung dalam jaringan intra pemerintah daerah	80%	75%	Bidang Penyelenggaraan E-Government
5	Pembuatan Dokumen Statistik Pembangunan	100%	100%	Bidang Statistik dan Persandian

### 2.1.2 Kesesuaian Perencanaan Pembangunan (Kesesuaian antara Renstra dan Renja)

Kesesuaian perencanaan pembangunan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berdasarkan antara Renstra dan Renja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2 Tabel Kesesuaian antara Renstra dan Renja Tahun 2021

NO	SARGIS	SARGIS BERORIENTASI HASIL (Y/T)	IK SARGIS	IK SARGIS BERKUALITAS (Y/T)	IKU/BUKAN IKU	NO	PROGRAM			PROGRAM TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	KEGIATAN			KEGIATAN TERKAIT DENGAN SASARAN (Y/T)	ANGGARAN (Rp)		KET.
							URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TERKAIT	TIDAK TERKAIT	
1	- Terwujudnya penyebaran informasi dan komunikasi di Kabupaten Tanah Laut	Y	- Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi publik di Kabupaten Tanah Laut  - Meningkatkan pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan memanfaatkan teknologi	Y	IKU		- Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	- Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Y							

			informasi														
						1					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut	Persentase terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi publik Pemerintah Daerah	Y	3.218.789.432		
			- Meningkatkan SKPD yang memanfaatkan sandi (keamanan informasi)				Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah									
						2					Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	SKPD Lingkup Kabupaten Tanah Laut	Jumlah layanan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Y	44.040.390		

2	Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Y	- Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Y	IKU		- Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya pengelolaan SPBE di Kabupaten Tanah Laut	- Persentase SKPD yang menerapkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Y							
						3					Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut	Persentase terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Y	2.728.794.139		
						4					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	SKPD Lingkup Pemkab Tanah Laut	Terlaksananya pemenuhan pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	Y	1.915.973.864		

3	Terwujudnya pengelolaan statistik yang akurat di Kabupaten Tanah Laut	T	- Meningkatkan kualitas data statistik sektoral SKPD	Y	IKU		- Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Buku "Satu Data Kabupaten Tanah Laut"	Persentase statistik sektoral daerah	Y								
						5					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	SKPD dan Masyarakat Kabupaten Tanah Laut	Persentase terselenggaranya Statistik Sektoral di Kabupaten Tanah Laut	Y	74.910.000			
4	Terwujudnya inovasi yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut	T	- Meningkatkan fasilitas layanan SKPD dalam pengembangan inovasi	T	Bukan IKU				- Persentase SKPD yang difasilitasi dalam pengembangan inovasi	T								
5	Terwujudnya tata kelola administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan		- Meningkatkan tata kelola administrasi perencanaan dan keuangan  - Meningkatkan tata kelola administrasi umum dan				- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		- Persentase tata kelola administrasi umum dan kepegawaian tertib dan tepat waktu  - Nilai SAKIP SKPD									

			kepegawaia n														
						6					Perencana an, Pengangg aran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP SKPD	-	36.992.776		
						7					Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP SKPD	-	4.022.075.9 28		
						8					Administ rasi Kepegawa ian Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase terlaksanan ya pemenuhan administrasi kepegawaia n perangkat daerah	-	30.632.800		
						9					Administ rasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase terlaksanan ya pemenuhan umum perangkat daerah	-	416.410.308		
						10					Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase terlaksanan ya pengadaan barang milik daerah	-	278.676.600		

											h Daerah						
						11					Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase terlaksanan ya pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	-	210.012.238		
						12					Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase terlaksanan ya pemeliharaa n barang milik daerah	-	118.424.552		
													<b>JUMLAH</b>		<b>13.095.733.027,-</b>		

2.1.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 seluruhnya bersumber dari APBD tidak ada dari APBN. Adapun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.3 Tabel program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
1)			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000	APBD
2)			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.515.000	APBD
3)			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.290.000	
4)			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.740.000	
5)			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.440.000	
6)			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.440.000	
7)			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.267.776	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1)			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.017.535.928	
2)			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.900.000	
3)			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	
4)			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.140.000	
3.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1)			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.632.800	
2)			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1)			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.648.500	
2)			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.570.920	
3)			Penyediaan bahan logistik kantor	20.230.700	
4)			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.579.150	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
5)			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338.381.038	
5.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1)			Pengadaan Mebel	82.799.610	
2)			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.876.990	
6.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1)			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.401.152	
2)			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.999.600	
3)			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.611.486	
7.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah			
1)			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.909.772	
2)			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	36.379.228	

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
3)			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.400.000	
4)			Pemeliharaan/Ra habilitasasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	51.735.552	
<b>II</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>				
1.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			APBD
1)			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	16.762.000	APBD
2)			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	199.934.566	APBD
3)			Pengelolaan Media Komunikasi publik	117.947.776	APBD
4)			Pelayanan Informasi Publik	444.854.620	
5)			Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.439.290.470	
<b>III</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>				
1.		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan			APBD

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
		Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
1)			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.728.794.139	
2.		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
1)			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	24.650.000	
2)			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.403.673.865	
3)			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	147.999.999	
4)			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	339.650.000	
<b>IV</b>	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
1.		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota			APBD
1)			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	74.910.000	
<b>V</b>	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANA				

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
	N INFORMASI				
1.		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			APBD
1)			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44.040.390	APBD
Jumlah				13.095.733.027	

## 2.1.4 Alokasi dan Realisasi Anggaran

Alokasi dan Realisasi Anggaran APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.4 Tabel alokasi dan realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Pencapaian Kinerja	Sisa Anggaran (Rp)	Ket
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.113.225.202</b>	<b>3.828.366.298</b>	<b>74,87</b>	<b>1.284.858.904</b>	<b>APBD</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.992.776	29.153.476	78,81	29.153.476	APBD
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	300.000	0	0	300.000	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.515.000	1.900.000	75,55	615.000	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.290.000	100.000	4,37	2.190.000	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.740.000	1.032.500	37,68	1.707.500	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2.440.000	807.500	33,09	1.632.500	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.440.000	2.212.500	64,32	1.227.500	APBD
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.267.776	23.100.976	99,28	166.800	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.022.075.928	2.873.866.100	71,45	1.148.209.828	APBD
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.017.535.928	2.871.055.199	71,46	1.146.480.729	APBD
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.900.000	1.740.901	60,03	1.159.099	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	500.000	100	0	APBD
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	1.140.000	570.000	50	570.000	APBD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.632.800	27.524.000	89,85	3.108.800	APBD
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.632.800	27.524.000	89,85	3.108.800	APBD
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0	0	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	416.410.308	379.295.092	91,09	37.115.216	APBD
	- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.648.500	3.402.000	60,23	2.246.500	APBD

	- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.570.920	22.500.750	63,26	13.070.170	APBD
	- Penyediaan bahan logistik kantor	20.230.700	20.228.200	99,99	2.500	APBD
	- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.579.150	6.894.600	41,59	9.684.550	APBD
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338.381.038	326.269.542	96,42	12.111.496	APBD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	278.676.600	251.689.436	90,32	26.987.164	APBD
	- Pengadaan Mebel	82.799.610	60.759.436	73,38	22.040.174	APBD
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.876.990	192.030.000	98,04	3.846.990	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.012.238	155.516.142	74,05	54.496.096	APBD
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	51.401.152	49.179.324	95,68	2.221.828	APBD
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.999.600	71.807.522	57,91	52.192.078	APBD
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.611.486	34.529.296	99,76	82.190	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.424.552	111.322.052	94,00	7.102.500	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.909.772	6.052.500	87,59	857.272	APBD
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.379.228	30.588.700	84,08	5.790.528	APBD
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.400.000	23.400.000	100	0	APBD
	- Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	51.735.552	51.280.852	99,12	454.700	APBD
<b>2</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>3.218.789.432</b>	<b>2.918.423.057</b>	<b>90,19</b>	<b>300.366.375</b>	<b>APBD</b>
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.218.789.432	2.918.423.057	90,19	300.366.375	APBD
	- Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	16.762.000	14.088.300	84,05	2.673.700	APBD
	- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	199.934.566	192.367.082	96,22	7.567.484	APBD
	- Pengelolaan Media Komunikasi publik	117.947.776	92.046.664	78,04	25.901.112	APBD
	- Pelayanan Informasi Publik	444.854.620	339.959.761	76,42	104.894.859	APBD
	- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	2.439.290.470	2.279.961.250	93,47	159.329.220	APBD
<b>3</b>	<b>Program Pengelolaan Aplikasi</b>	<b>4.644.768.003</b>	<b>4.368.262.244</b>	<b>94,05</b>	<b>148.377.272</b>	<b>APBD</b>

	<b>Informatika</b>					
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.728.794.139	2.580.416.867	94,56	148.377.272	APBD
	- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.728.794.139	2.580.416.867	94,56	148.377.272	APBD
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.915.973.864	1.787.845.377	93,31	128.128.487	APBD
	- Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	24.650.000	2.905.000	11,78	21.745.000	APBD
	- Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.403.673.865	1.313.695.377	93,59	89.978.488	APBD
	- Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	147.999.999	141.000.000	95,27	6.999.999	APBD
	- Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	339.650.000	330.245.000	97,23	9.405.000	APBD
4	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	74.910.000	50.345.000	67,21	24.565.000	<b>APBD</b>
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	74.910.000	50.345.000	67,21	24.565.000	APBD
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	74.910.000	50.345.000	67,21	24.565.000	APBD
5	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	44.040.390	32.175.000	73,06	11.865.390	<b>APBD</b>
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44.040.390	32.175.000	73,06	11.865.390	APBD
	- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	44.040.390	32.175.000	73,06	11.865.390	APBD
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.095.733.027</b>	<b>11.198.671.599</b>	<b>85,51</b>	<b>1.897.061.428</b>	

## 2.1.5 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5 Tabel pelaksanaan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

No.	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika		<b>PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					
				<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	

			Kinerja SKPD					
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	-	-	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	32 Dokumen	32 Dokumen	-	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Dokumen	38 Dokumen	-	-	
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44 Stel	44 Stel	-	-	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	-	-	
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6 Jenis	6 Jenis	-	-	

			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Jenis	3 Jenis	-	-	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9 Jenis	9 Jenis	-	-	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
			Pengadaan Mebel	7 Jenis	7 Jenis	-	-	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Jenis	3 Jenis	-	-	
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	21 Jenis	21 Jenis	-	-	
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	-	-	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Unit	8 Unit	-	-	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	-	-	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9 Jenis	9 Jenis	-	-	
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>					
				<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>					a. Perlunya menyajikan data keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut b. Perlunya penyajian upaya-upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan nilai keterbukaan informasi publik
			Perbup No. 118 tahun 2020 tentang sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	10 Aduan	10 Aduan	Penggunaan layanan LAPOR oleh masyarakat masih belum maksimal	Melakukan Sosialisasi LAPOR kepada masyarakat melalui kegiatan manunggal Tuntung Pandang, siaran radio, Media Sosial dan pemberdayaan KIM	

				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	500 Konten	635 Konten	Kurangnya tenaga jurnalis dalam melakukan peliputan di lapangan. Kurangnya SDM admin pengelola informasi di SKPD sehingga pengelolaan informasi melalui PPID belum maksimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyajikan data keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui website : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <a href="http://ppid.tanahlautkab.go.id">http://ppid.tanahlautkab.go.id</a> (sejak tahun 2020)</li> <li>2. <a href="http://portal.tanahlautkab.go.id">http://portal.tanahlautkab.go.id</a> (sejak tahun 2019)</li> </ol> </li> <li>- Melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM dalam pengelolaan Informasi publik</li> </ul>
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5 Media	5 Media	Anggaran untuk publikasi kegiatan pemerintah daerah pada media masih belum mencukupi.	Memanfaatkan secara optimal media-media informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa website, media sosial, media cetak, media elektronik, media online.
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbup Nomor 153 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.</li> <li>- Keputusan Bupati Tanah laut nomor 188.45/397-KUM / 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pejabat pengelola informasi dan</li> </ul>	Pelayanan Informasi Publik	100 Data/Informasi	188 Data/Informasi	Masih belum maksimalnya fungsi PPID dan PPID Pembantu dalam pelayanan informasi dan komunikasi publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk menyamakan persepsi terkait daftar informasi publik dan kendala dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi mengenai pengelolaan informasi publik dalam menunjang keterbukaan informasi publik pada tanggal 27 Oktober 2021.</li> <li>2. Telah dilaksanakan pembelajaran mengenai keterbukaan publik di Surabaya pada bulan Desember 2021.</li> </ol> </li> </ul>

			Dokumentasi pembantu (PPIDP), sekretariat pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Petugas Lapangan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah laut.							
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	3 KIM	3 KIM	Belum tersedianya anggaran khusus untuk operasional KIM dalam menjalankan kegiatan	Melakukan koordinasi dengan Dinas PMD untuk menyampaikan materi terkait penggunaan APBDes untuk operasional KIM dalam kegiatan sosialisasi KIM Tingkat Kab. Tanah Laut		
			<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>							
			<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>							
			Perbup Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30 SKPD	30 SKPD	1. Kecamatan selain Kecamatan Pelaihari belum terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah 2. Tenaga Teknis untuk	1. Perlu pembangunan Tower bersama untuk memberikan layanan kepada kecamatan yang belum terkoneksi dengan jaringan Pemkab 2. Penambahan tenaga teknis untuk pemeliharaan dan layanan gangguan		



								SPBE		
2	Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>						
				<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>						
			Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/627-KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut) Tahun Anggaran 2021		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	131 Eksemplar	131 Eksemplar	Belum Lengkapnya Data Statistik Sektoral yang Disajikan pada semua SKPD guna mendukung satu data tanah laut dan satu data indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan masih belum mengertinya Admin SKPD dalam penentuan Indikator-indikator di tiap SKPD	Melakukan pengumpulan data pada tiap SKPD dan memberikan pendampingan serta sosialisasi tentang penentuan indikator-indikator dan penginputan pada aplikasi satu data tanah laut guna mendukung percepatan tersajinya data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut	
3	Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>						
				<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						
			- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Modul aplikasi sistem tanda tangan elektronik (TTE) yang telah dibangun	Upaya untuk permasalahan ini antara lain:  - Koordinasi dan konsultasi lebih	

			<p>Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Tahun 2019</p> <p>- Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 211 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik</p>			<p>menggunakan konsep pengoperasian sertifikat elektronik tipe <b>PKCS#12</b> atau <b>.p12</b> yang di simpan di sistem/server Diskominfo. Ketika sistem ini selesai dibangun (pada Bulan November 2021), tiba surat pemberitahuan dari Badan Siber dan Sandi Negara (11 November 2021) yang menginformasikan bahwa BSrE sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik akan <b>menghentikan layanan pembaruan untuk sertifikat elektronik dengan tipe PKCS#12 pada 1 Desember 2021</b>, selain itu BSrE juga menyediakan modul untuk integrasi sistem.</p> <p>Hal ini berarti agar bisa terus dimanfaatkan, maka sistem yang ada harus diubah/diperbarui baik secara arsitektur maupun proses dengan mengintegrasikan modul TTE BSrE BSSN.</p>	<p>lanjut dengan pihak BSrE terkait teknis penerbitan dan pembaruan sertifikat elektronik dengan modul baru.</p> <p>- Asistensi penerapan modul TTE BSrE untuk integrasi ke sistem yang sudah ada</p> <p>- Mempersiapkan server <i>development/production</i> untuk uji coba penerapan sistem yang sudah diperbarui</p>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

### 2.1.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi serta solusi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6 Permasalahan dan Solusi Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No	Nama Bidang	Permasalahan	Solusi	Ket
1.	Sekretariat	Tidak ada permasalahan yang mendasar, kegiatan berjalan baik, secara fisik sudah hampir terlaksana seluruhnya 100%, sisa anggaran karena efesiensi	-	
2.	Bidang Komunikasi	Kegiatan hampir terlaksana seluruhnya 100% namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya: 1. Penggunaan layanan LAPOR oleh masyarakat masih belum maksimal. 2. Kurangnya tenaga jurnalis dalam melakukan peliputan di lapangan. 3. Masih belum maksimalnya fungsi PPID dan PPID Pembantu dalam pelayanan informasi dan komunikasi publik. 4. Kurangnya SDM admin pengelola informasi di SKPD sehingga pengelolaan informasi melalui PPID belum maksimal. 5. Anggaran untuk publikasi kegiatan pemerintah daerah pada media masih belum mencukupi. 6. Belum tersedianya anggaran khusus untuk operasional Kelompok Informasi Masyarakat dalam menjalankan kegiatan.	1. Melakukan Sosialisasi LAPOR kepada masyarakat melalui kegiatan manunggal Tuntung Pandang, siaran radio, Media Sosial dan pemberdayaan KIM. 2. Menyajikan data keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui website: 1. <a href="http://ppid.tanahlautkab.go.id">http://ppid.tanahlautkab.go.id</a> 2. <a href="http://portal.tanahlautkab.go.id">http://portal.tanahlautkab.go.id</a> 3. Melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM dalam pengelolaan Informasi publik. 4. Memanfaatkan secara optimal media-media informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa website, media sosial, media cetak, media elektronik, media online. 5. Melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk menyamakan persepsi terkait daftar informasi publik dan kendala	

No	Nama Bidang	Permasalahan	Solusi	Ket
			<p>dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakan rapat koordinasi mengenai pengelolaan informasi publik dalam menunjang keterbukaan informasi publik pada tanggal 27 Oktober 2021.</li> <li>Telah dilaksanakan pembelajaran mengenai keterbukaan publik di Surabaya pada bulan Desember 2021.</li> </ol> <p>6. Melakukan koordinasi dengan Dinas PMD untuk menyampaikan materi terkait penggunaan APBDes untuk operasional Kelompok Informasi Masyarakat dalam kegiatan sosialisasi Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kab. Tanah Laut.</p>	
3.	Bidang Penyelenggaraan E-Government	<p>Kegiatan hampir terlaksana seluruhnya 100% secara fisik dan kinerja namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kecamatan selain Kecamatan Pelaihari belum terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.</li> <li>Tenaga Teknis untuk pemeliharaan dan layanan gangguan terbatas.</li> <li>Dana yang tersedia untuk pemeliharaan dan perawatan sangat terbatas.</li> <li>Kebutuhan Tenaga Teknis Pengembangan Aplikasi Belum Seimbang dengan jumlah kebutuhan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlu pembangunan Tower bersama untuk memberikan layanan kepada kecamatan yang belum terkoneksi dengan jaringan Pemerintah Kabupaten.</li> <li>Penambahan tenaga teknis untuk pemeliharaan dan layanan gangguan.</li> <li>Perlunya penambahan penganggaran untuk peningkatan kualitas layanan SPBE.</li> <li>Perlu penambahan tenaga teknis khusus yang</li> </ol>	

No	Nama Bidang	Permasalahan	Solusi	Ket
		<p>permintaan pengembangan aplikasi.</p> <p>5. Belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik SKPD yang akan melakukan perencanaan penganggaran pengembangan aplikasi.</p> <p>6. Dana yang tersedia hanya untuk 2 arsitektur dari 6 arsitektur SPBE yg diamanatkan Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE.</p>	<p>membidangi pengembangan aplikasi.</p> <p>5. Perlu penganggaran untuk 4 arsitektur SPBE untuk pemenuhan 6 arsitektur SPBE.</p>	
4.	Bidang Statistik dan Persandiaan	<p>Kegiatan hampir terlaksana seluruhnya 100% secara fisik dan kinerja namun ada beberapa permasalahan yang didapati diantaranya:</p> <p>1. Belum Lengkapnya Data Statistik Sektoral yang Disajikan pada semua SKPD guna mendukung satu data tanah laut dan satu data indonesia sesuai dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan masih belum mengertinya Admin SKPD dalam penentuan Indikator-indikator di tiap SKPD.</p> <p>2. Modul aplikasi sistem tanda tangan elektronik (TTE) yang telah dibangun menggunakan konsep pengoperasian sertifikat elektronik tipe PKCS#12 atau .p12 yang disimpan di sistem/server Diskominfo. Ketika sistem ini selesai dibangun (pada Bulan November 2021), tiba surat pemberitahuan dari Badan Siber dan Sandi Negara (11 November 2021) yang menginformasikan bahwa BSrE sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik akan menghentikan layanan pembaruan untuk sertifikat elektronik dengan tipe PKCS#12 pada 1 Desember 2021, selain itu BSrE juga menyediakan modul untuk integrasi sistem. Hal ini</p>	<p>1. Melakukan pengumpulan data pada tiap SKPD dan memberikan pendampingan serta sosialisasi tentang penentuan indikator-indikator dan penginputan pada aplikasi satu data tanah laut guna mendukung percepatan tersajinya data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>2. Koordinasi dan konsultasi lebih lanjut dengan pihak BSrE terkait teknis penerbitan dan pembaruan sertifikat elektronik dengan modul baru.</p> <p>3. Asistensi penerapan modul TTE BSrE untuk integrasi ke sistem yang sudah ada.</p> <p>4. Mempersiapkan server <i>development/production</i> untuk uji coba penerapan sistem yang sudah diperbarui.</p>	

No	Nama Bidang	Permasalahan	Solusi	Ket
		berarti agar bisa terus dimanfaatkan, maka sistem yang ada harus diubah/diperbarui baik secara arsitektur maupun proses dengan mengintegrasikan modul TTE BSrE BSSN.		

### 2.1.7 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan strategis yang diambil dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.7 Kebijakan Stategis yang diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	Pengoptimalan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Tanah Laut.	Perbup Nomor 38 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 174 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tanah Laut	Peningkatan Nilai/Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> ).
2	Pemanfaatan Aplikasi Satu Data Tanah Laut.	Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/627-KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Statistik Sektoral Kabupaten Tanah Laut (Satu Data Tanah Laut) Tahun Anggaran 2021	Tersedianya data statistik sektoral di Kabupaten Tanah Laut sebagai bahan pertimbangan kepala daerah dalam pengambilan kebijakan.

### 2.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Tindak lanjut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2020 dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.8 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tanah Laut Tahun 2020

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Perlunya menyajikan data keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	Dinas Komunikasi dan Informatika telah menyajikan data keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui website: 1. <a href="http://ppid.tanahlautkab.go.id">http://ppid.tanahlautkab.go.id</a> 2. <a href="http://portal.tanahlautkab.go.id">http://portal.tanahlautkab.go.id</a>	Tersajinya data keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang sesuai dengan Perbup Nomor 153 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di

			Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
2	Perlunya penyajian upaya-upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan nilai keterbukaan informasi publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi mengenai pengelolaan informasi publik dalam menunjang keterbukaan informasi publik pada tanggal 27 Oktober 2021.</li> <li>2. Telah dilaksanakan pembelajaran mengenai keterbukaan publik di Surabaya pada bulan Desember 2021.</li> <li>3. Memanfaatkan secara optimal media-media informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berupa website, media sosial, media cetak, media elektronik, media online.</li> </ol>	Tercapainya nilai keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan kategori baik

### **BAB III**

## **PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut tidak melaksanakan penyelenggaraan tugas pembantuan, baik tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, provinsi, maupun tugas pembantuan kepada desa.

## **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **4.1 Kerjasama Daerah**

##### **4.1.1 Mitra yang Diajak Kerjasama**

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan kerjasama dengan Antara Digital Media.

##### **4.1.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam melaksanakan kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dengan Antara Digital Media adalah Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: 555/456/XII/DISKOMINFO dan Nomor: 047/PKS/IMQ/XII/2021 tentang Penyebarluasan Layanan Informasi Publik.

##### **4.1.3 Bidang Kerjasama**

Bidang kerjasama yang dilaksanakan adalah penyebarluasan layanan informasi publik di Kabupaten Tanah Laut.

##### **4.1.4 Nama Kegiatan**

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

##### **4.1.5 Sumber dan Jumlah Anggaran**

Kegiatan kerjasama yang dilaksanakan bersumber dari APBD Tahun 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp 0,-.

##### **4.1.6 Jangka Waktu Kerjasama**

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Para Pihak dan dapat diperpanjang atas Kesepakatan tertulis Para Pihak.

##### **4.1.7 Hasil (output) dari Kerjasama**

Hasil dari adanya kerjasama ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan pendapat umum dalam mendukung pembangunan nasional.

#### 4.1.8 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang mungkin timbul yaitu Keadaan memaksa (*Force Majeure*) berupa peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan Para Pihak yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban Para Pihak, antara lain: gempa bumi, angin topan, kebakaran, perang, tanah longsor, banjir bandang, adanya kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap perjanjian ini.

Solusi yang akan dilaksanakan antara lain:

- a. Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini, maka Pihak Kesatu atau Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- b. Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka Pihak Kesatu atau Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut sesuai rencana kerja dan target dalam pencapaian visi dan misi dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2018-2023 diharapkan tujuan yang ingin dicapai perlu adanya sinergitas kegiatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembankan sesuai rencana kerja yang telah dirumuskan dalam pencapaian visi misi tersebut.

Dalam pencapaian target kinerja yang optimal tidak akan terlepas dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi sesuai hasil laporan kinerja yang telah dibuat pada bulan akhir tahun anggaran 2021.

Dalam menyikapi hal tersebut di atas perlu adanya mengefektivaskan kembali kinerja serta komitmen dalam rangka mewujudkan rencana hasil kerja yang diharapkan terkait bagaimana untuk menyikapi upaya rencana kerja yang baik sesuai target yang diharapkan.

#### **5.2 Keberhasilan/Prestasi/Penghargaan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 disebutkan bahwa Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah memperoleh Indeks SPBE dengan nilai 2,75 dengan Predikat Baik. Nilai tersebut merupakan nilai tertinggi dari Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan.

# LAMPIRAN



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1503 TAHUN 2021  
TENTANG  
HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PADA KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2021;
- b. bahwa hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tahun 2021, telah melalui proses verifikasi, validasi, dan penilaian oleh Asesor Eksternal, serta reviu dan pengolahan oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

KEDUA : Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KETIGA : Menginstruksikan kepada pimpinan dan seluruh penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik tersebut untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga dapat

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2021

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1503 TAHUN 2021  
TENTANG HASIL EVALUASI SISTEM  
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PADA KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

HASIL EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PADA KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2021

Hasil Evaluasi SPBE Kementerian

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	1,98	Cukup
2.	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2,95	Baik
3.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3,38	Baik
4.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	2,80	Baik
5.	Kementerian Sekretariat Negara	2,88	Baik
6.	Kementerian Dalam Negeri	3,17	Baik
7.	Kementerian Luar Negeri	2,87	Baik
8.	Kementerian Pertahanan	2,48	Cukup
9.	Kementerian Agama	2,35	Cukup
10.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	3,68	Sangat Baik
11.	Kementerian Keuangan	3,72	Sangat Baik
12.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	3,33	Baik

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan**

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	2,60	Baik
2.	Pemerintah Kab. Banjar	2,43	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Tanah Laut	2,75	Baik
4.	Pemerintah Kab. Tapin	1,89	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	2,46	Cukup
6.	Pemerintah Kab. Barito Kuala	2,33	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Tabalong	2,48	Cukup
8.	Pemerintah Kab. Kotabaru	1,99	Cukup
9.	Pemerintah Kab. Tanah Bumbu	2,50	Cukup
10.	Pemerintah Kab. Balangan	1,77	Kurang
11.	Pemerintah Kota Banjarmasin	2,48	Cukup
12.	Pemerintah Kota Banjarbaru	2,11	Cukup

**Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur**

No.	Nama Instansi	Indeks SPBE	Predikat
1.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,22	Cukup
2.	Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	2,48	Cukup
3.	Pemerintah Kab. Paser	1,36	Kurang
4.	Pemerintah Kab. Kutai Barat	1,83	Cukup
5.	Pemerintah Kab. Kutai Timur	1,03	Kurang
6.	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,14	Cukup
7.	Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	1,03	Kurang
8.	Pemerintah Kota Samarinda	2,46	Cukup
9.	Pemerintah Kota Balikpapan	2,44	Cukup
10.	Pemerintah Kota Bontang	2,11	Cukup

Demikian daftar indeks SPBE pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada pelaksanaan evaluasi SPBE Tahun 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 2021

MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN TANAH LAUT  
DENGAN  
ANTARA DIGITAL MEDIA  
TENTANG**



**PENYEBARLUASAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

---

**NOMOR : 555/456/XII/DISKOMINFO**  
**NOMOR : 047/PKS/IMQ/XII/2021**

Pada hari ini Senin, tanggal Tiga Belas, Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Ir. SUHARYO** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut berkedudukan di Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821/119-SI/BKPSDM/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Drs. DARMADI, MM** : Managing Director, bertindak untuk dan atas nama PT. IMQ Multimedia Utama/Antara Digital Media, merupakan anak perusahaan dari Perum LKBN ANTARA yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, Wisma Antara Lt. 15, Jl. Merdeka Selatan No. 17, Jakarta Pusat 10110, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 01 tanggal 01 Oktober 2012 dibuat dihadapan Notaris Nur Azizah, SH. yang telah disahkan dengan SK Menkum & HAM Republik Indonesia dan perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. IMQ Multimedia Utama No. 03 tanggal 27 Desember 2017 dibuat dihadapan Notaris NILA SYAWITRI, SH.M.Kn yang telah disahkan dengan SK Menkum & Ham Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0205831 tanggal 27 Desember 2017, selanjutnya dalam kesepakatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang bertanggung jawab kepada **Bupati Tanah Laut**;

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, yang menyelenggarakan usaha di bidang pers, yang dapat melakukan peliputan dan/atau penyebarluasan informasi yang cepat, akurat dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa aplikasi, data, berita, dan informasi untuk mewujudkan terciptanya penyebarluasan informasi yang merata dan mencerdaskan masyarakat demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” dengan Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Laut dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam pasal-pasal berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan pendapat umum dalam mendukung pembangunan nasional;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah penyebarluasan informasi secara langsung kepada Masyarakat melalui Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang di seluruh Indonesia.

## **BAB II OBJEK PERJANJIAN**

### **Pasal 2**

Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” dengan ukuran dan lokasi sebagai berikut:

- a. TVC “i-Media” ukuran standar 47” atau lebih pada lokasi-lokasi yang disepakati kedua belah pihak;
- b. Videotron dengan ukuran standar panjang 8 (delapan) meter dan lebar 4 (empat) meter di lokasi-lokasi yang disepakati **PARA PIHAK**.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut:

- a. Pemanfaatan lokasi untuk penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggara dan penyelenggaraan Pemerintahan, keharmonisan berbangsa dan kedaulatan Negara;

- b. Penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi, data dan informasi bagi kebutuhan masyarakat dari dan oleh **PARA PIHAK**;

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak**  
**Pasal 4**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak:

- a. Mendapatkan waktu tayang (*air time*) untuk menayangkan informasi tentang dan berdasarkan kepentingan **PIHAK KESATU** di Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” sebesar 40% dari Informasi layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta bantuan teknisnya dari **PIHAK KEDUA**;
- b. Menerima layanan pemberitaan dan penyebarluasan informasi melalui jaringan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media”;
- c. Pengaturan penayangan konten di Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak:

- a. Menayangkan informasi yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dalam Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” mengenai berita-berita *Public Service Obligation* (PSO), BUMN, Sosial, Bisnis serta Komunikasi;
- b. Menentukan konten berita dan melakukan pemutakhiran informasi yang ditayangkan di Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media”;
- c. Mendapatkan lokasi untuk penempatan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” agar Masyarakat dapat menerima informasi secara mudah dan luas;
- d. Memanfaatkan lokasi yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** dan pihak lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** untuk pemasangan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media”.

**Bagian Kedua**  
**Kewajiban**  
**Pasal 5**

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai Kewajiban:

- a. Menyediakan lokasi dan ijin untuk pemasangan Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media”;
- b. Menyediakan informasi untuk ditayangkan dalam Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” tentang program dan kebijakan, publikasi, dan/atau promosi **PIHAK KESATU**, serta iklan layanan masyarakat lainnya;

- c. Membantu kelancaran pemasangan/instalasi Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media”;
  - d. Memelihara bersama-sama lingkungan sekitar lokasi Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” untuk menjamin operasional layanan informasi publik;
  - e. Menyediakan TV, internet dan listrik untuk implementasi TVC “i-Media”.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai Kewajiban:
- a. Melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” pada lokasi yang telah disediakan oleh **PIHAK KESATU**;
  - b. Menyediakan waktu tayang (*air time*) untuk menayangkan informasi **PIHAK KESATU** di Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” sebesar 40% dari Informasi layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 serta bantuan teknisnya dari **PIHAK KEDUA**;
  - c. Menayangkan informasi pada Layanan Informasi Publik Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” tentang program dan kebijakan, publikasi, dan/atau informasi dari **PIHAK KESATU**, serta iklan layanan masyarakat lainnya;
  - d. Menanggung biaya internet dan listrik untuk operasional Videotron;
  - e. Menyediakan Mini PC untuk implementasi Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media”;
  - f. Membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - g. Memelihara lingkungan di sekitar lokasi Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media” untuk menjamin kelancaran operasional layanan informasi publik;
  - h. Tidak mengalihkan pembangunan, pemasangan, dan pemeliharaan Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media”;
  - i. Menanggung dan memberikan penggantian kerugian finansial atas kerugian yang ditimbulkan akibat robohnya Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media”, baik terhadap korban maupun benda lainnya;
  - j. Menyediakan sistem dan sumber daya manusia untuk operasional Media Dalam Ruang (TVC) “i-Media” dan Media Luar Ruang (Videotron) “o-Media”.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas Kesepakatan tertulis PARA PIHAK;

**BAB VI**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**  
**Pasal 7**

- (1) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berinisiatif untuk melakukan pengakhiran wajib menyampaikan rencana pengakhiran tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang direncanakan dengan menyebutkan alasan pengakhiran.
- (2) Salah satu pihak tidak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak kecuali ada persetujuan pihak lain dan/atau terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini.

**BAB VII**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**  
**Pasal 8**

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain; gempa bumi, angin topan, kebakaran, perang, tanah longsor, banjir bandang, adanya kebijakan pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap perjanjian ini.

**BAB VIII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 9**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

**BAB IX**  
**ADDENDUM**  
**Pasal 10**

Terhadap adanya perubahan ataupun hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 11**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di Jakarta pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 2 (dua) diantaranya tanpa materai mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing dalam keadaan sehat dilandasi itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

**PIHAK KEDUA**  
**ANTARA DIGITAL MEDIA**



**Drs. DARMADI, MM**  
**(MANAGING DIREKTOR)**

**PIHAK KESATU**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN**  
**INFORMATIKA**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**



**Ir. SUHARYO**  
**(KEPALA DINAS)**